



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpstspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstspbombana@gmail.com)

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERSEROAN KOMANDITER (CV)**

**BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982**  
**TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

<b>NOMOR TDP</b>	<b>BERLAKU S/D TANGGAL</b>	<b>PENDAFTARAN</b> : BARU
2107.341.00023	27 Agustus 2024	<b>PEMBAHARUAN KE</b> : 00
<b>NAMA PERUSAHAAN</b> : CV. GEMPUR ASA KONSULTANT		
<b>STATUS</b> : PUSAT		
<b>ALAMAT</b> : KEL. DOULE, KEC. RUMBIA, KAB. BOMBANA		
<b>NOMOR TELEPON</b> : 085241703050		<b>FAX</b> : -
<b>PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK</b> : MUH. ICHMATIAR		
<b>KEGIATAN USAHA POKOK</b> : AKTIVITAS ARSITEKTUR		
<b>KBLI</b> : 71101		

Rumbia, 27 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004



### **PERHATIAN :**

1. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda daftar Perusahaan ini hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan dengan menyebut alasan - alasan dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

### **KETENTUAN PIDANA :**

1. Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Perusahaannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33 UU - WDP);
2. Barang siapa melarang atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 UU - WDP);
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 UU - WDP).